



## PUTUSAN

Nomor 1533/Pid.B/2023/PN Sby

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Fauzan Chalid Mahdami Bin Cholid Mahdami;  
Tempat lahir : Surabaya;  
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 14 November 1995;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : JL. Wonosari Mulyo 8A No. 24 Kec. Semampir  
Kota Surabaya;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa Fauzan Chalid Mahdami Bin Cholid Mahdami ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 01 Juli 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;
4. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25) sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;

Halaman 1 Putusan Nomor 1533/Pid.B/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pid.I.A.3

Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri persidangan perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1533/Pid.B/2023/

PN Sby tanggal 20 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 1533/Pid.B/2023/ PN Sby tanggal 20

Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan pidananya No. Reg. Perk. : PDM – 365/Eoh.2/06/2023, tertanggal 31 Agustus 2023, yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Fauzan Chalid Mahdami Bin Cholid Mahdami telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Fauzan Chalid Mahdami Bin Cholid Mahdami dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus rokok Gudang Garam Surya 16 dikembalikan kepada saksi RAMDANI DWI PUTRA dan 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda karisma warna hitam dikembalikan kepada Terdakwa FAUZAN CHALID MAHDAMI BIN CHOLID MAHDAMI;

Halaman 2 Putusan Nomor 1533/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pid.I.A.3

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana tersebut, Terdakwa mengajukan Pledo/Pembelaan secara lisan dipersidangan tanggal 31 Agustus 2023, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa secara lisan tersebut Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan dipersidangan tanggal 31 Agustus 2023, yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penuntut Umum secara lisan tersebut Terdakwa mengajukan Duplik secara lisan dipersidangan tanggal 31 Agustus 2023, yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perk. : PDM – 365/Eoh.2/06/2023, tertanggal 23 Juni 2023 sebagai berikut:

Bawa Terdakwa Fauzan Chalid Mahdami Bin Cholid Mahdami dan anak Akmal Jamil Mahdamy Bin Cholid Mahdami pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekitar jam 18.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2023, atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Toko Dua Saudara Jl. Patmosusastro No. 104 RT.06 RW.07 Kel. Darmo Kec. Wonokromo Surabaya, atau setidak-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:*

- Bawa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa dan anak Akmal Jamil Mahdamy Bin Cholid Mahdami menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda karisma warna hitam, pada saat melewati daerah Jl.

Halaman 3 Putusan Nomor 1533/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pid.I.A.3

Patmosusastro No. 104 RT.06 RW.07 Kel. Darmo Kec. Wonokromo Surabaya

Terdakwa meminta anak Akmal Jamil Mahdamy Bin Cholid Mahdami untuk berhenti didepan toko Dua Saudara Jl. Patmosusastro No. 104 RT.06 RW.07 Kel. Darmo Kec. Wonokromo Surabaya untuk membeli rokok, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor kemudian memesan 5 (lima) bungkus rokok Gudang Garam Surya 16 kepada saksi Ramdani Dwi Putra yang diletakkan diatas etalase lalu tanpa melakukan pembayaran kemudian Terdakwa langsung membawa 5 (lima) bungkus rokok Gudang Garam Surya 16 tersebut selanjutnya Terdakwa dan anak Akmal Jamil Mahdamy Bin Cholid Mahdami pergi meninggalkan toko tersebut;

- Bahwa saksi Ramdani Dwi Putra mengejar Terdakwa dan anak Akmal Jamil Mahdamy Bin Cholid Mahdami sampai berada di Jl. Kembang Kuning Terdakwa dan anak Akmal Jamil Mahdamy Bin Cholid Mahdami selanjutnya Terdakwa dan anak Akmal Jamil Mahdamy Bin Cholid Mahdami bawa ke Polsek Wonokromo untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Ramdani Dwi Putra mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp.167.500,- (Seratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 4 Putusan Nomor 1533/Pid.B/2023/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

1. Saksi Akmal Jamil Mahdamy Bin Cholid Mahdami tidak disumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat dan bersedia memberikan keterangan;  
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira jam 18.00 Wib saksi bersama Terdakwa dalam rangka sedang berjalan-jalan saja dengan mengendarai sepeda motor Honda Karisma warna hitam milik orang tua Terdakwa tersebut. Pada saat melewati daerah Jl. Patmosusastro, Terdakwa meminta kepada saksi untuk berhenti di depan Toko Dua Saudara Jl. Patmosusastro No. 104 RT/RW 006/007 Kel. Darmo, Kec. Wonokromo, Kota Surabaya dengan alasan Terdakwa hendak membeli rokok di toko tersebut.

- Bahwa keadaan situasi di Toko Dua Saudara Jl. Patmosusastro No. 104 RT/RW 006/007 Kel. Darmo, Kec. Wonokromo, Kota Surabaya saat saksi bersama Terdakwa melakukan pencurian tersebut sedang dalam situasi sepi tidak ada pembeli lain dan saat itu posisi 5 (lima) bungkus rokok Gudang Garam Surya 16 tersebut berada di atas etalase

- Bahwa peran saksi adalah mengawasi keadaan sekitar dan bersiap diatas sepeda motor Honda Karisma warna hitam sebagai orang yang membongceng.

- Bahwa yang merencanakan pencurian 5 (lima) bungkus rokok Gudang Garam Surya 16 tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Ramdani Dwi Putra mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Ramdani Dwi Putra disumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 Putusan Nomor 1533/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



- Bawa saksi sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bawa kejadian pencurian tersebut terjadi pada Senin tanggal 01 Mei 2023 sekitar jam 18.00 WIB, bertempat di Toko Dua Saudara Jl. Patmosusastro No. 104 RT.06 RW.07 Kel. Darmo Kec. Wonokromo Surabaya;
- Bawa barang yang diambil berupa : 5 (lima) bungkus rokok Gudang Garam Surya 16;
- Bawa Pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira jam 18.00 Wib saksi sedang menjaga Toko Dua Saudara milik ayah saksi yang berada di Jl. Patmosusastro No.104 RT/RW 006/007 Kel. Darmo, Kec. Wonokromo, Kota Surabaya. Pada saat itu yang berada di toko tersebut adalah saksi dan kakak kandung saksi saudara Suryanto. Pada saat itu ada 2 (dua) orang berboncengan mengendarai sepeda motor merk Karisma berhenti di depan toko tersebut dan salah satu orang yang duduk dibelakang sepeda motor turun dan memesan rokok Gudang Garam Surya 16 sebanyak 5 (lima) bungkus kepada saksi di toko yang saksi juga tersebut. saksi pun mengambilkan 5 (lima) bungkus rokok Gudang Garam Surya 16 dan langsung diambil oleh orang tersebut. Selanjutnya orang itu langsung pergi kabur dengan membawa 5 (lima) bungkus rokok Gudang Garam Surya 16 tersebut berboncengan dengan temannya yang standby di sepeda motor tanpa membayar atau menyerahkan uang kepada saksi.
- Bawa saksi tidak mengenal ke 2 (dua) orang tersebut;
- Bawa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp.167.500,- (Seratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak mengajukan keberatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pid.I.A.3

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum
- Bahwa perbuatan tersebut diketahui terjadi pada hari Senin, tanggal 01 Mei 2023, sekira pukul 18.00 WIB di Toko Dua Saudara Jl. Patmosusastro No. 104 RT/RW 006/007 Kel. Darmo, Kec. Wonokromo, Kota Surabaya.
- Bahwa untuk barang yang dicuri adalah 5 (lima) bungkus rokok Gudang Garam Surya 16 yang masing-masing seharga Rp. 33.500,- (tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dengan total kerugian sekitar Rp. 167.500,- (seratus enam puluh tujuh lima ratus rupiah)
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal pemilik Toko Dua Saudara Jl. Patmosusastro No. 104 RT/RW 006/007 Kel. Darmo, Kec. Wonokromo, Kota Surabaya tersebut ,
- Bahwa Terdakwa berpura-pura untuk melakukan pembelian rokok 5 (lima) bungkus rokok Gudang Garam Surya 16 yang masing-masing seharga Rp. 33.500,- (tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah) yang kemudian pada saat rokok ditaruh diatas etalase kemudian Terdakwa mengambil rokok tersebut dan langsung melarikan diri;
- Bahwa yang merencanakan tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira jam 18.00 Wib Terdakwa bersama saksi Akmal Jamil Mahdamy Bin Cholid Mahdami dalam rangka sedang berjalan-jalan saja dengan mengendarai sepeda motor Honda Karisma warna hitam milik orang tua Terdakwa tersebut. Pada saat melewati daerah Jl. Patmosusastro, Terdakwa meminta kepada saksi

Halaman 7 Putusan Nomor 1533/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

Akmal Jamil Mahdamy Bin Cholid Mahdami untuk berhenti di Toko Dua Saudara Jl. Patmosusastro No. 104 RTIRW 006/007 Kel. Darmo, Kec. Wonokromo, Kota Surabaya dengan alasan hendak membeli rokok di toko tersebut dengan cara berpura-pura hendak berbelanja dan memesan 5 (lima) bungkus rokok Gudang Garam Surya 16 kepada orang penjaga di Toko Dua Saudara dan pada saat itu posisinya saksi Akmal Jamil Mahdamy Bin Cholid Mahdami bersiap diatas sepeda motor Honda Karisma warna hitam yang parkir di depan toko tersebut dan Terdakwa sendiri yang turun serta berpura-pura hendak berbelanja di toko tersebut. Kemudian setelah si penjaga toko mengeluarkan 5 (lima) bungkus rokok Gudang Garam Surya 16 dan diletakkan diatas etalase, Terdakwa langsung mengambil kelima rokok tersebut dengan tangan kanan Terdakwa dan langsung membawa pergi kelima rokok tersebut serta langsung kembali duduk di jok belakang sepeda motor Karisma yang sedang dinaiki saksi Akmal Jamil Mahdamy Bin Cholid Mahdami. Selanjutnya Terdakwa meminta saksi Akmal Jamil Mahdamy Bin Cholid Mahdami untuk segera menyalakan sepeda motor tersebut dan pergi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) bungkus rokok Gudang Garam Surya 16
- 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda karisma warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum
- Bahwa perbuatan tersebut diketahui terjadi pada hari Senin, tanggal 01 Mei 2023, sekira pukul 18.00 WIB di Toko Dua Saudara Jl. Patmosusastro No.

Halaman 8 Putusan Nomor 1533/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



104 RT/RW 006/007 Kel. Darmo, Kec. Wonokromo, Kota Surabaya.

- Bawa untuk barang yang dicuri adalah 5 (lima) bungkus rokok Gudang Garam Surya 16 yang masing-masing seharga Rp. 33.500,- (tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dengan total kerugian sekitar Rp. 167.500,- (seratus enam puluh tujuh lima ratus rupiah)
- Bawa Terdakwa tidak mengenal pemilik Toko Dua Saudara Jl. Patmosusastro No. 104 RT/RW 006/007 Kel. Darmo, Kec. Wonokromo, Kota Surabaya tersebut ,
- Bawa Terdakwa berpura-pura untuk melakukan pembelian rokok 5 (lima) bungkus rokok Gudang Garam Surya 16 yang masing-masing seharga Rp. 33.500,- (tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah) yang kemudian pada saat rokok ditaruh diatas etalase kemudian Terdakwa mengambil rokok tersebut dan langsung melarikan diri;
- Bawa yang merencanakan tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bawa Pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira jam 18.00 Wib Terdakwa bersama saksi Akmal Jamil Mahdamy Bin Cholid Mahdami dalam rangka sedang berjalan-jalan saja dengan mengendarai sepeda motor Honda Karisma warna hitam milik orang tua Terdakwa tersebut. Pada saat melewati daerah Jl. Patmosusastro, Terdakwa meminta kepada saksi Akmal Jamil Mahdamy Bin Cholid Mahdami untuk berhenti di Toko Dua Saudara Jl. Patmosusastro No. 104 RT/RW 006/007 Kel. Darmo, Kec. Wonokromo, Kota Surabaya dengan alasan hendak membeli rokok di toko tersebut dengan cara berpura-pura hendak berbelanja dan memesan 5 (lima) bungkus rokok Gudang Garam Surya 16 kepada orang penjaga di Toko Dua Saudara dan pada saat itu posisinya saksi Akmal Jamil Mahdamy Bin Cholid Mahdami bersiap diatas sepeda motor Honda Karisma warna hitam yang parkir di depan toko tersebut dan Terdakwa sendiri yang

Halaman 9 Putusan Nomor 1533/Pid.B/2023/PN Sby

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



turun serta berpura-pura hendak berbelanja di toko tersebut. Kemudian setelah si penjaga toko mengeluarkan 5 (lima) bungkus rokok Gudang Garam Surya 16 dan diletakkan diatas etalase, Terdakwa langsung mengambil kelima rokok tersebut dengan tangan kanan Terdakwa dan langsung membawa pergi kelima rokok tersebut serta langsung kembali duduk di jok belakang sepeda motor Karisma yang sedang dinaiki saksi Akmal Jamil Mahdamy Bin Cholid Mahdamy. Selanjutnya Terdakwa meminta saksi Akmal Jamil Mahdamy Bin Cholid Mahdamy untuk segera menyalakan sepeda motor tersebut dan pergi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut apakah benar Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum maka perlu dibuktikan kebenarannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan dengan dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang tersusun secara Tunggal, yakni Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
3. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah setiap subyek Hukum (dader) yang dapat mempertanggung jawabkan



perbuatan pidananya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan telah diperiksa identitas dari Terdakwa Fauzan Chalid Mahdami Bin Cholid Mahdami yang telah jelas dan tegas menunjuk bahwa Terdakwa identitasnya sesuai dengan surat dakwaan yang telah kami bacakan adalah sebagai pelaku dari tindak pidana yang kami dakwakan

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad. 2. Unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi dan keterangan Terdakwa, terungkap bahwa Terdakwa Fauzan Chalid Mahdami Bin Cholid Mahdami dan anak Akmal Jamil Mahdamy Bin Cholid Mahdami menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda karisma warna hitam, pada saat melewati daerah Jl. Patmosusastro No. 104 RT.06 RW.07 Kel. Darmo Kec. Wonokromo Surabaya terdakwa meminta anak Akmal Jamil Mahdamy Bin Cholid Mahdami untuk berhenti didepan toko Dua Saudara Jl. Patmosusastro No. 104 RT.06 RW.07 Kel. Darmo Kec. Wonokromo Surabaya untuk membeli rokok, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor kemudian memesan 5 (lima) bungkus rokok Gudang Garam Surya 16 kepada saksi Ramdani Dwi Putra yang diletakkan diatas etalase lalu tanpa melakukan pembayaran kemudian Terdakwa langsung membawa 5 (lima) bungkus rokok Gudang Garam Surya 16 tersebut selanjutnya Terdakwa dan anak Akmal Jamil Mahdamy Bin Cholid Mahdami pergi meninggalkan toko tersebut;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum



Ad. 3. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi dan keterangan Terdakwa, terungkap bahwa Terdakwa Fauzan Chalid Mahdami Bin Cholid Mahdami dan anak Akmal Jamil Mahdamy Bin Cholid Mahdami menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda karisma warna hitam, pada saat melewati daerah Jl. atmosusastro No. 104 RT.06 RW.07 Kel. Darmo Kec. Wonokromo Surabaya Terdakwa meminta anak Akmal Jamil Mahdamy Bin Cholid Mahdami untuk berhenti didepan toko Dua Saudara Jl. Patmosusastro No. 104 RT.06 RW.07 Kel. Darmo Kec. Wonokromo Surabaya untuk membeli rokok, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor kemudian memesan 5 (lima) bungkus rokok Gudang Garam Surya 16 kepada saksi Ramdani Dwi Putra yang diletakkan diatas etalase lalu tanpa melakukan pembayaran kemudian Terdakwa langsung membawa 5 (lima) bungkus rokok Gudang Garam Surya 16 tersebut selanjutnya Terdakwa dan anak Akmal Jamil Mahdamy Bin Cholid Mahdami pergi meninggalkan toko tersebut;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa secara lisan dipersidangan tanggal 31 Agustus 2023 yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pemberar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dan perbuatan Terdakwa tersebut, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan dipidana sesuai dengan kesalahannya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pid.I.A.3

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan yang sah, maka selama Terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sudah sepatutnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan dan karena itu pula Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 5 (lima) bungkus rokok Gudang Garam Surya 16 dan 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda karisma warna hitam., statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan saksi Ramdani Dwi Putra;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas, dan dengan mengingat tujuan pemidanaan adalah sebagai ultimum remedium (upaya terakhir) dan bukan sebagai upaya pembalasan dendam terhadap kesalahan si pelaku, maka menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhan kepada Terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini telah dipandang patut dan adil, baik dari kepentingan Terdakwa, kepentingan masyarakat maupun penerapan hukum pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa tersebut haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Halaman 13 Putusan Nomor 1533/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

Mengingat dan memperhatikan ketentuan undang-undang dan peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, dan peraturan hukum lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Fauzan Chalid Mahdami Bin Cholid Mahdami terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih”
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Fauzan Chalid Mahdami Bin Cholid Mahdami oleh karena itu dengan pidana penjara 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhan selama berada dalam tahanan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus rokok Gudang Garam Surya 16 **dikembalikan kepada saksi RAMDANI DWI PUTRA** dan 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda karisma warna hitam **dikembalikan kepada Terdakwa FAUZAN CHALID MAHDAMI BIN CHOLID MAHDAMI**;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini diambil dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari : Senin, tanggal : 4 September 2023, I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H., dan Suparno, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal : 7 September 2023 oleh I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Suparno, S.H., M.H dan Khadwanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim

Halaman 14 Putusan Nomor 1533/Pid.B/2023/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pid.I.A.3

Anggota serta dibantu oleh : Hj. Erna Puji Lestari, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa secara *Teleconference*;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD  
**Suparno, S.H., M.H**

TTD  
**I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H**

TTD

**Khadwanto, S.H**

Panitera Pengganti,

TTD

**Hj. Erna Puji Lestari, S.H., M.H.**